



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No. 02 Kendari 93117 Telp. (0401) 3121374
Email: infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 626 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PAKUE UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pakue Utara merupakan Lembaga Pendidikan Menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pakue Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Dukungan dari warga Masyarakat Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun 2024.
2. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Hibah yang Mengetahui Pj. Bupati Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pakue Utara Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diklum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pakue Utara Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEEMPAT : Keputusan ini bertaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Prof. Dr. Anis, Pd., M. Hum
Pangkat Utama Madya Gol.IV/d
NIP. 19710101200012 1 001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.